

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Pemecahan Bidang / Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai 10.000
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan
4. Melampirkan surat pernyataan tidak sengketa
5. Melampirkan surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik berbatasan
6. Melampirkan surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik berbatasan
7. Melampirkan semua photocopy KTP Dan KK ahli waris apabila waris
8. Sertipikat Hak Atas Tanah
9. Photocopy SPPT PBB tahun berjalan
10. Photo patok geotangging dengan menggunakan aplikasi GPS Map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk mengajukan permohonan pemecahan bidang sertifikat hak atas tanah yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
2. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju ke Loker Pengukuran
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, Pemohon menunggu petugas loket pengukuran melakukan entry data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) pemohon bisa langsung membayar
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kantor Pos (Maksimal 7 hari) lewat 7 hari SPS kadaluarsa pemohon harus mendaftar kembali
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran ke Petugas loket pengukuran
8. Pemohon menerima Surat tanda terima dokumen (STTD) dari petugas loket sebagai alat bukti pengambilan produk
9. Pemohon menunggu konfirmasi petugas ukur terkait jadwal pelaksanaan pengukuran (maksimal 7 hari), Setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan pengukuran petugas akan turun kelapangan melaksanakan pengukuran berdasarkan penunjukkan batas oleh yang pemilik tanah/pemohon
10. Pemohon menunggu pengolahan data terkait hasil pengukuran: apabila ditemukan suatu atau kendala teknis dalam proses pengolahan data pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya pemohon akan dihubungi petugas ukur/ pemetaan. Apabila tidak terdapat permasalahan teknis dalam pengolahan data pengukuran dan pemetaan, maka berkas akan di lanjutkan untuk diterbitkan produk permohonan
11. Pemohon akan di konfirmasi oleh petugas penyerahan terkait pengambilan produk
12. Pemohon datang apabila sudah selesai dengan membawa tanda terima dokumen dan petugas loket penyerahan produk akan menyerahkan produk permohonan berupa Sertipikat Hak tanah

Waktu Penyelesaian

0

Apabila semua berkas lengkap dan tidak ada kendala permohonan dilapangan dan proses pemetaan, permohonan akan selesai 15 hari untuk pemecahan sampai dengan 5 bidang

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Biaya / Tarif Bengkulu

Tidak dipungut biaya

PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN Luas tanah dibawah 10 hektar per bidang tanah yang dipisah/dipecah

Luas Tu = $(L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp. } 100.000,-$

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Atas tanah hasil pemisahan/pemecahan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kel. Padang Jati, Kode Pos 38227
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: telepon: (0736) 21384
4. e-mail: kot-bengkulu@atrbpn.go.id
5. WhatsApp PENDAPP : +62 851-5680-6776 (chat only)